



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr. Murjani I No. 104 Telp. (0554) 24355 / 24356 Tanjung Redeb 77311

PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503 / DPMPPTSP / IPPSP / 04 / VII / 2021

Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sector Pendidikan dan Kebudayaan.
- h. Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- i. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Nomor 421.1/941/Disdik-Kab/Paud-Dikmas/VI/2021 Perihal telah terpenuhinya komitmen verifikasi dan visitasi secara administrasi dan Teknis.

M E N G I Z I N K A N :

Kepada : YAYASAN AL-WAHIDAH KALTIM CABANG BERAU
Nama Sekolah : TK. IBNU MAJAH 2
Alamat : Jl. Tiplayo RT. 15
Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur
Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
Peruntukan : Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini diberikan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 02 Juli 2021

An. Bupati Berau
Plt. Kepala DPMPPTSP

Muhammad Said SH, MH
Pembina TK I
NIP. 19790723 200212 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
2. Bupati Berau
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr. Murjani I No. 104 Telp. (0554) 24355 / 24356 Tanjung Redeb 77311

Lampiran :

Pemenuhan Komitmen

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503 / DPMPTSP / IPPSP / 04 / VII / 2021

Bahwa penyelenggara Pendidikan Nonformal Wajib melaksanakan :

1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan sekolah negeri;
2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
3. Yayasan atau Badan pendiri/penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
4. Apabila point satu, dua, dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau berdasar rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut Kembali Izin Operasional ini;
5. Pemberian Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (Izin Operasional) berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau Kegiatannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tanjung Redeb

Pada Tanggal : 02 Juli 2021

An. Bupati Berau

Plt. Kepala DPMPTSP

Muhammad Said, SH, MH

Pembina TK. I

NIP. 19790723 200212 1 001